



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,  
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119  
E-mail : [unmul@cbn.net.id](mailto:unmul@cbn.net.id) Website : <http://www.unmul.ac.id>.

**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
**NOMOR : 55 / KP/2008**

**TENTANG**

**TATA CARA PENILAIAN KARYA ILMIAH**  
**UNTUK KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL KE GURU BESAR**  
**PADA UNIVERSITAS MULAWARMAN**


Rektor Universitas Mulawarman

- Menimbang :
- bahwa untuk tertib dan lancarnya proses Penilaian Karya Ilmiah untuk kenaikan jabatan fungsional dosen ke Guru Besar pada Universitas Mulawarman, perlu adanya tata cara penilaiannya ;
  - bahwa berhubung dengan butir (a) di atas perlu diatur dengan diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem pendidikan Nasional ;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, Tentang Pendidikan Tinggi ;
  - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, Tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
  - Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005, Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Indonesia, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2005 ;
  - Keputusan Presiden RI Nomor 59 Tahun 2006, Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
  - Keputusan Mendikbud RI Nomor 0177/O/1995, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman ;
  - Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, Tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
  - Keputusan Rektor Unmul Nomor 227/PP/2002, Tentang Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman.
- Memperhatikan : Surat Sekerataris Senat Universitas Mulawarman Nomor 01/J17/Senat/2008, Tanggal 19 Januari 2008, Perihal : Penyampaian Hasil Rapat Senat Guru Besar Unmul tanggal 18 Desember 2007, tentang Tata Cara Penilaian Karya Ilmiah pada Usulan Guru Besar.

## MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : TATA CARA PENILAIAN KARYA ILMIAH UNTUK KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL KE GURU BESAR PADA UNIVERSITAS MULAWARMAN
- Pertama : Tata cara penilaian karya ilmiah untuk kenaikan jabatan fungsional dosen ke Guru Besar di lingkungan Universitas Mulawarman adalah :
- (1). Bahwa Dosen Universitas Mulawarman yang dipinjam/diperbantukan ke instansi pemerintah di luar Universitas Mulawarman, boleh diusulkan menjadi Guru Besar jika telah memenuhi syarat : (a) tetap mengajar di Universitas Mulawarman, (b) memenuhi kewajiban mengajar dengan beban wajib sekurang-kurangnya 12 (SKS), (c) jika kekurangan SKS, dapat disetarakan dengan jabatan/tugas luar yang diembannya ;
  - (2). Besaran nilai karya ilmiah tetap mengacu kepada peraturan yang berlaku, yaitu SK. Mendiknas RI. Nomor 36/D/O/2001. Tim Penilai tidak berhak mengurangi besaran nilai tersebut ;
  - (3). Jika terdapat duplikasi karya ilmiah seorang pengusul, Tim Penilai hanya memberi nilai karya ilmiah dengan nilai terbesar ;
  - (4). Pengusul perlu membuat daftar karya ilmiah yang telah digunakan untuk disaksikan oleh Dekan, agar tidak terjadi pengulangan dan duplikasi ;
  - (5). Usulan ke Guru Besar perlu dilampiri disertasi untuk keperluan pencegahan kemungkinan duplikasi karya ilmiah ;
  - (6). Artikel ringkasan disertasi tidak dapat diberi nilai tersendiri sebagai sebuah karya ilmiah baru, kecuali artikel tersebut merupakan pengembangan dari bagian disertasi dengan tambahan fakta secara signifikan ;
  - (7). Usulan menjadi Guru Besar ke Dikti, harus disaring/dirapatkan oleh Tim Pemeriksa usulan Guru Besar Universitas Mulawarman, dan disahkan Rektor.
- Kedua : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini ;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 28 Januari 2008

Rektor, 

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr  
NIP. 130369027 

Tembusan disampaikan Yth :

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdiknas RI di Jakarta ;
3. Dirjen Dikti Depdiknas RI di Jakarta ;
4. Pembantu Rektor Unmul;
5. Dekan Fakultas di Lingkungan Unmul ;
6. Ketua up. Fakultas di lingkungan Unmul ;
7. Arsip.